



**PUTUSAN**

**Nomor : 113/Pid.B/2013/PN.Pih**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ARIS SANDI Als. ONYENG Bin Alm. IDRIS;**----

Tempat lahir : Asam-Asam ;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 20 Oktober 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. A. Yani Rt.2/1, Desa Kintapura, Kecamatan  
-----Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi  
Kalimantan Selatan;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaaan : Buruh;

-----Terdakwa telah ditahan di dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 6 Maret 2013 No. Pol : SP.Han 09/III/2013/ RESKRIM sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013, Nomor : B-424/Q.3.18/Epp.1/03/2013 sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2013, No. PRINT-433/Q.3.18/ Epp.2/05/2013 sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 Mei 2013 No. 16/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013;  
-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 19 Juni 2013, No.113/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 ;  
-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 15 Juli 2013 No.113/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;  
-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
-----

Pengadilan Negeri tersebut;  
-----

Telah membaca:  
-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 19 Juni 2013, Nomor : 113/Pid.B/2013/PN.Plh, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 19 Juni 2013, Nomor : 113/Pid.B/2013/PN.Plh, tentang penetapan hari sidang;  
-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ARIS SANDI Als. ONYENG Bin Alm. IDRIS beserta seluruh lampirannya;  
-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa ARIS SANDI Als ONYENG Bin (Alm) IDRUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan primair dari Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS SANDI Als ONYENG Bin (Alm) IDRUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter MX warna hitam Nopol DA 3585 SS Noka MH32S60048K421683 Nosin 263-421848; -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna ungu tanpa plat Nomor dengan nomor rangka MG8HB10MB6N000453 Nosin HPTK100591;-----

Dikembalikan kepada saksi SUNARKO Bin SUWITO; -----

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan : bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 19 Juni 2013 No. Reg. Perkara Nomor : PDM.41/Pelai/EPP.2/05/2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

--- Bahwa ia terdakwa ARIS SANDI Als ONYENG Bin (Alm) IDRUS bersama-sama dengan sdr. UJI, sdr. ABI dan sdr. DIAN (ketiganya masih DPO) pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Trans 500 Desa Asri Mulya, Kec Jorong, Kab Tala setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sebelumnya terdakwa bersama sdr. ABI dari arah Kintap dengan mengendarai Suzuki Satria F pergi menuju daerah Asam-Asam sesampainya di daerah simpang tiga asam-Asam terdakwa bersama sdr. ABI bertemu dengan sdr. DIAN dan sdr. UJI di sebuah warung setelah minum-minum alkohol, sdr. UJI dan sdr. DIAN mengajak terdakwa dan sdr. ABI untuk jalan-jalan yang pada saat itu tidak bertujuan, sdr. UJI berboncengan dengan sdr. DIAN menggunakan Yamaha Jupiter MX milik sdr. DIAN berada di depan selanjutnya terdakwa dan sdr. ABI di belakang mengikuti;
- Bahwa sdr. UJI dan sdr. DIAN mengarah ke Trans 500 dan sesampainya di permukiman warga sdr. UJI melihat ada sepeda motor yang yang diparkir di teras rumah, rumah tersebut adalah rumah saksi SUNARKO selanjutnya sdr. UJI menyuruh terdakwa, sdr. ABI, sdr. DIAN untuk menunggu sambil mengawasi situasi, kemudian tanpa ijin dari sdr. SUNARKO, sdr. UJI datang menghampiri sepeda motor merk HAPPY warna ungu tanpa nomor polisi nomor rangka MG8HB10MB6N000453 Nosin HPTK100591, karena motor tersebut tidak terkunci sehingga sdr. UJI berhasil membawa motor tersebut dengan mudah dan membawanya ke arah tempat terdakwa, sdr. ABI dan sdr. DIAN menunggu; -----
- Kemudian sdr. UJI berusaha menghidupkan mesin sepeda motor yang diambilnya tersebut, setelah sepeda motor yang diambil sdr. UJI tersebut hidup mesinnya baru kemudian terdakwa dengan berboncengan dengan sdr. ABI pergi meninggalkan tempat tersebut ; -----
- Bahwa sdr. SUNARKO mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);  
-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi JUMIANANG Als. ANANG Bin JUMANGI ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekira pukul 01.00 WITA di rumah saksi SUNARKO di Rt.07, Rw.02, Desa Asri Mulya, Kec Jorong, Kab Tala terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya yaitu sdr. UJI, sdr. ABI dan sdr. DIAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna ungu tanpa nomor polisi nomor rangka MG8HB10MB6N000453 Nosin HPTK100591 milik saksi SUNARKO;

- Bahwa pada saat kejadian saksi SUNARKO sedang berada di rumah tetangga sebelah untuk menonton TV kemudian saksi SUNARKO memberitahukan kepada saksi kalau ada 4 (empat) orang termasuk terdakwa yang mengambil sepeda motornya yang sebelumnya diparkir di halaman teras rumahnya; -----

- Bahwa kemudian saksi berusaha menghubungi teman-teman yang lain untuk memblokir jalan keluar di desa dan berusaha mengejar terdakwa dan teman-temannya sampai terdakwa akhirnya bisa ditangkap di semak-semak sedangkan teman-teman terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri; -----

- Bahwa kemudian terdakwa diserahkan kepada Kepala Desa dan selanjutnya dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya saksi SUNARKO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya berperan menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi sedangkan yang mengambil sepeda motor adalah sdr. UJI; -----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya saksi SUNARKO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya yaitu sdr. UJI, sdr. ABI, dan sdr. DIAN tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi SUNARKO; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal atas kejadian ini;-----

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :-----

--  
• 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter MX warna hitam Nopol DA 3585 SS Noka MH32S60048K421683 Nosin 263-421848; -----

• 1 (satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna ungu tanpa plat Nomor dengan nomor rangka MG8HB10MB6N000453 Nosin HPTK100591;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dibenarkan serta diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah memperkuat pembuktian; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekira pukul 01.00 WITA di rumah saksi SUNARKO di Rt.07, Rw.02, Desa Asri Mulya, Kec Jorong, Kab Tala terdakwa bersama-sama dengan sdr. UJI, sdr. ABI dan sdr. DIAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna ungu tanpa nomor polisi nomor rangka MG8HB10MB6N000453 Nosin HPTK100591 milik saksi SUNARKO; -----

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di teras depan rumah milik saksi SUNARKO; -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama sdr. ABI dari arah Kintap dengan mengendarai Suzuki Satria F pergi menuju daerah Asam-Asam dan sesampainya di daerah simpang tiga asam-Asam terdakwa bersama sdr. ABI bertemu dengan sdr. DIAN dan sdr. UJI di sebuah warung, setelah minum-minum alcohol, sdr. UJI dan sdr. DIAN mengajak terdakwa dan sdr. ABI untuk jalan-jalan yang pada saat itu tidak bertujuan; -----

- Bahwa pada saat itu sdr. UJI berboncengan dengan sdr. DIAN menggunakan Yamaha Jupiter MX milik sdr. DIAN berada di depan selanjutnya terdakwa dan sdr. ABI di belakang mengikuti; -----

- Bahwa kemudian sdr. UJI dan sdr. DIAN mengarah ke Trans 500 dan sesampainya di permukiman warga sdr. UJI melihat ada sepeda motor yang diparkir di teras rumah yang ternyata rumah tersebut adalah rumah saksi SUNARKO selanjutnya sdr. UJI menyuruh terdakwa, sdr. ABI, sdr. DIAN untuk menunggu sambil mengawasi situasi; -----

- Bahwa kemudian sdr. UJI datang menghampiri sepeda motor merk HAPPY warna ungu tanpa nomor polisi nomor rangka MG8HB10MB6N000453 Nosin HPTK100591 milik saksi SUNARKO dan karena sepeda motor tersebut tidak terkunci sehingga sdr. UJI berhasil membawa motor tersebut dengan mudah dan membawanya ke arah tempat terdakwa, sdr. ABI dan sdr. DIAN menunggu; -----

- Bahwa kemudian sdr. UJI berusaha menghidupkan mesin sepeda motor yang diambilnya tersebut, setelah sepeda motor yang diambil sdr. UJI tersebut hidup mesinnya baru kemudian terdakwa dengan berboncengan dengan sdr. ABI lalu pergi meninggalkan tempat tersebut ; -----

- Bahwa terdakwa hanya berperan menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi sedangkan yang mengambil sepeda motor adalah sdr. UJI; -----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya saksi SUNARKO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya yaitu sdr. UJI, sdr. ABI, dan sdr. DIAN tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi SUNARKO; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang

siapa ;-----

## 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

## 3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;-----

## 4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; -----

## 5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu; ----

----- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Barang siapa ;-----

----- Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **ARIS SANDI AIS ONYENG Bin (Alm) IDRUS** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;-----

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;-----

## 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----

----- Menimbang yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;-----

----- Menimbang bahwa unsur ini dibuktikan dengan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

----- Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekira pukul 01.00 WITA di rumah saksi SUNARKO di Rt.07, Rw.02, Desa Asri Mulya, Kec Jorong, Kab Tala terdakwa bersama-sama dengan sdr. UJI, sdr. ABI dan sdr. DIAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna ungu tanpa nomor polisi nomor rangka MG8HB10MB6N000453 Nosin HPTK100591 milik saksi SUNARKO; ----

----- Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa bersama sdr. ABI dari arah Kintap dengan mengendarai Suzuki Satria F pergi menuju daerah Asam-Asam dan sesampainya di daerah simpang tiga asam-Asam terdakwa bersama sdr. ABI bertemu dengan sdr. DIAN dan sdr. UJI di sebuah warung, setelah minum-minum alcohol, sdr. UJI dan sdr. DIAN mengajak terdakwa dan sdr. ABI untuk jalan-jalan yang pada saat itu tidak bertujuan; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat itu sdr. UJI berboncengan dengan sdr. DIAN menggunakan Yamaha Jupiter MX milik sdr. DIAN berada di depan selanjutnya terdakwa dan sdr. ABI di belakang mengikuti; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian sdr. UJI dan sdr. DIAN mengarah ke Trans 500 dan sesampainya di permukiman warga sdr. UJI melihat ada sepeda motor yang yang diparkir di teras rumah yang ternyata rumah tersebut adalah rumah saksi SUNARKO selanjutnya sdr. UJI menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sdr. ABI, sdr. DIAN untuk menunggu sambil mengawasi situasi;

----- Menimbang, bahwa kemudian sdr. UJI datang menghampiri sepeda motor merk HAPPY warna ungu tanpa nomor polisi nomor rangka MG8HB10MB6N000453 Nosin HPTK100591 milik saksi SUNARKO dan karena sepeda motor tersebut tidak terkunci sehingga sdr. UJI berhasil membawa motor tersebut dengan mudah dan membawanya ke arah tempat terdakwa, sdr. ABI dan sdr. DIAN menunggu; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian sdr. UJI berusaha menghidupkan mesin sepeda motor yang diambilnya tersebut, setelah sepeda motor yang diambil sdr. UJI tersebut hidup mesinnya baru kemudian terdakwa dengan berboncengan dengan sdr. ABI lalu pergi meninggalkan tempat tersebut ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan tersebut di atas, terdakwa bersama dengan kawan-kawannya yaitu sdr. UJI, sdr. ABI, dan sdr. DIAN telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna ungu tanpa nomor polisi nomor rangka MG8HB10MB6N000453 Nosin HPTK100591 milik saksi SUNARKO sehingga barang-barang tersebut merupakan milik orang lain yang lebih berhak sebagai pemiliknya dan bukan merupakan milik dari terdakwa ; ---

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

### **3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;-----**

----- Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki. ----- Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya; -----

Menimbang bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian dengan maksud untuk memiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik dari orang lain;

-----  
----- Menimbang yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;-----

----- Menimbang bahwa unsur ini dibuktikan dengan perbuatan terdakwa mengambil dengan kawan-kawannya yaitu sdr. UJI, sdr. ABI, dan sdr. DIAN telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna ungu tanpa nomor polisi nomor rangka MG8HB10MB6N000453 Nosin HPTK100591 milik saksi SUNARKO dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SUNARKO dan atas perbuatan tersebut, telah merugikan saksi SUNARKO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi SUNARKO yang bukan milik terdakwa, padahal kenyataannya terdakwa bukanlah sebagai pemilik yang sah dan mempergunakan barang seolah-olah terdakwa adalah sebagai pemiliknya apalagi dalam mengambilnya terdakwa tidak mendapat ijin dari pemilik yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya maka sudah barang tentu perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

## **4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

----- Menimbang bahwa tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsur tersebut tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;

----- Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah milik orang lain dimana dalam melakukan kejahatannya tidak diketahui oleh pemilik rumah yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam menurut Pasal 98 KUHP adalah masa matahari terbenam dan matahari terbit; -----

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam termasuk untuk makan tidur dan sebagainya; -----

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar; -----

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah pelaku berada di dalam rumah tersebut tanpa setahu atau seijin dari pemilik rumah; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa dan teman-temannya yaitu sdr. UJI, sdr. ABI dan sdr. DIAN pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekira pukul 01.00 WITA di rumah saksi SUNARKO di Rt.07, Rw.02, Desa Asri Mulya, Kec Jorong, Kab Tala telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna ungu tanpa nomor polisi nomor rangka MG8HB10MB6N000453 Nosin HPTK100591 milik saksi SUNARKO -----

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

## **4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu; -----**

----- Menimbang bahwa unsur ini dibuktikan dengan bahwa pada awalnya, sebelumnya terdakwa bersama sdr. ABI dari arah Kintap dengan mengendarai Suzuki Satria F pergi menuju daerah Asam-Asam dan sesampainya di daerah simpang tiga asam-Asam terdakwa bersama sdr. ABI bertemu dengan sdr. DIAN dan sdr. UJI di sebuah warung, setelah minum-minum alcohol, sdr. UJI dan sdr. DIAN mengajak terdakwa dan sdr. ABI untuk jalan-jalan yang pada saat itu tidak bertujuan; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat itu sdr. UJI berboncengan dengan sdr. DIAN menggunakan Yamaha Jupiter MX milik sdr. DIAN berada di depan selanjutnya terdakwa dan sdr. ABI di belakang mengikuti; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian sdr. UJI dan sdr. DIAN mengarah ke Trans 500 dan sesampainya di permukiman warga sdr. UJI melihat ada sepeda motor yang yang diparkir di teras rumah yang ternyata rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah rumah saksi SUNARKO selanjutnya sdr. UJI menyuruh terdakwa, sdr. ABI, sdr. DIAN untuk menunggu sambil mengawasi situasi;

----- Menimbang, bahwa kemudian sdr. UJI datang menghampiri sepeda motor merk HAPPY warna ungu tanpa nomor polisi nomor rangka MG8HB10MB6N000453 Nosin HPTK100591 milik saksi SUNARKO dan karena sepeda motor tersebut tidak terkunci sehingga sdr. UJI berhasil membawa motor tersebut dengan mudah dan membawanya ke arah tempat terdakwa, sdr. ABI dan sdr. DIAN menunggu; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian sdr. UJI berusaha menghidupkan mesin sepeda motor yang diambilnya tersebut, setelah sepeda motor yang diambil sdr. UJI tersebut hidup mesinnya baru kemudian terdakwa dengan berboncengan dengan sdr. ABI lalu pergi meninggalkan tempat tersebut ; ----- Menimbang, bahwa terdakwa hanya berperan menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi sedangkan yang mengambil sepeda motor adalah sdr. UJI;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor merk HAPPY warna ungu tanpa nomor polisi nomor rangka MG8HB10MB6N000453 Nosin HPTK100591 milik saksi SUNARKO dilakukan bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yaitu sdr. UJI, sdr. ABI, dan sdr. DIAN ;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

--  
**Hal-hal yang memberatkan ;-----**

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi SUNARKO ; ----

**Hal-hal yang meringankan ;-----**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama di persidangan; -----
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya; ----
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter MX warna hitam Nopol DA 3585 SS Noka MH32S60048K421683 Nosin 263-421848;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna ungu tanpa plat Nomor dengan nomor rangka MG8HB10MB6N000453 Nosin HPTK100591;-----

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi SUNARKO Bin SUWITO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SUNARKO Bin SUWITO;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

----- Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ARIS SANDI Als. ONYENG Bin Alm. IDRIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter MX warna hitam Nopol DA 3585 SS Noka MH32S60048K421683 Nosin 263-421848; -----Dikembalikan kepada terdakwa; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HAPPY warna ungu tanpa plat Nomor dengan nomor rangka MG8HB10MB6N000453 Nosin HPTK100591;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SUNARKO Bin SUWITO;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M. Hum selaku Hakim Ketua, EVI INSIYATI, SH, MH dan SAMSIATI, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta KARTINI selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh TB. TAUFIK MUNGgaran, SH, Jaksa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

EVI INSIYATI, SH. MH

SAMSIATI, SH, MH

	Ketua Majelis,
	HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

KARTINI

